

BAB III

SENJATA API YANG BOLEH DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI DAN KRONOLOGI KASUS SENJATA API RAKITAN

A. Senjata Api Yang Boleh Dimiliki Berdasarkan Peraturan Kapolri

Kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk masyarakat umum, akan tetapi dalam pengawasan yang sangat ketat hal tersebut harus melibatkan laporan kepada pihak kepolisian, tes tertulis, dan rangkaian latihan menembak. Selain pemeriksaan latar belakang yang sangat objektif dan rencana penyimpanan yang terperinci, aturan kepemilikan penggunaan senjata api di Indonesia cenderung ketat dan berubah – ubah, akibatnya kebebasan penggunaan senjata api pun menjadi lebih sempit hal tersebut menyebabkan warga Indonesia enggan mengurus regulasi perizinan kepemilikan senjata api.

Kepemilikan senjata api yang tidak sah menurut hukum ini dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal – hal tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan, terutama apabila dimiliki oleh masyarakat sipil yang tidak berkepentingan. Berbagai bentuk teror dan kejahatan yang bermula dari kepemilikan senjata api tentu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas mengenai kepemilikan senjata api agar mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan akibat lainnya.

Masalah kepemilikan senjata api sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara

umum diatur dalam Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian

Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya. Lebih lanjut, pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

Maka dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Bahkan surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Bahkan, kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen Undang - Undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan

peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Di samping itu, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di Kalangan Sipil:

1. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya yang mempunyai golongan tertentu, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisar, pengacara, dan dokter.
2. Calon pemilik senjata api minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak, mereka juga akan diuji dengan tes psikologi dan tes kesehatan.
3. Calon pemilik senjata api juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
4. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senjata api hanya untuk membela diri, senjata api yang diizinkan yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa.

Berikut prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian :

1. Pemohon harus memenuhi syarat medis Jika ingin membeli senjata api yang resmi, pertama-tama harus memenuhi syarat medis yang sehat jasmani dan rohani. Selain itu tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan mempunyai penglihatan secara formal.
2. Pemohon harus lolos dari seleksi psikotes Apabila orang yang terbiasa gugup dan panik menghadapi sesuatu, maka kemungkinan besar tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian, karena syarat kepemilikan senjata api bagi

warga sipil harus bisa menjaga emosi dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana Pemohon harus memiliki perilaku yang baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi yang artinya tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos skrining dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
4. Usia pemohon harus terpenuhi Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia tidak masuk kriteria maka sebaiknya tidak perlu mengikutipersyaratannya karena hasilnya sudah bisa diketahui dan akan ditolak.
5. Pemohon harus memenuhi syarat administratif , syarat administratif yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan kepemilikan senpi di antaranya sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP sebanyak 5 lembar
 - b. Fotokopi KK sebanyak 5 lembar
 - c. Fotokopi SKCK, rekomendasi Kapolda setempat
 - d. Surat permohonan bermaterai
 - e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
 - f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar
 - g. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar
 - h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri.

6. Jenis-jenis senjata api yang boleh dimiliki Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan dengan diberikan jenis senjata sebagai berikut:

- a. Senjata api genggam jenis revolver kaliber 32, kaliber 25, atau kaliber 22
- b. Senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 mm
- c. Senjata api bahu kaliber 12 GA dan kaliber 22.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta didalam Perkapolri Nomor 1 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar – benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia .
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. Membela diri dari ancaman kematian atau luka berat
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa

- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah – langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pada prinsipnya penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat 2 Perkapolri 1/2009) jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009) :

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

B. Kronologi Kasus Senjata Api Rakitan

1. Kasus Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.BDG

Terdakwa Aep berdasarkan laporan masyarakat terdakwa Aep supriatna sering melakukan perburuan hama berupa babi hutan dengan menggunakan senjata api, senjata api yang dibuat atau dirakit sendiri secara otodidak dengan melihat contoh senjata api yang diperoleh dari *browsing* di internet senjata api dan amunis tersebut sudah digunakan sejak tahun 1998, pada saat dilakukan pengeledahan di salah satu bagian rumah di belakang yang dijadikan bengkel oleh terdakwa Aep Supriatna alias Uep bin kardi.

Bahwa telah merakit sendiri 1 pucuk senjata api senapan laras panjang + teropong caliber 5,56mm (4Tj) berfungsi dengan baik. Senjata api jenis senapan

laras panjang caliber 5,56mm (5Tj) tidak berfungsi. bahwa terdakwa membuat senjata api tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa hobi berburu babi hutan. Bahwa terdakwa menerangkan membuat, menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunkan senjata api dan amunisi tersebut yaitu dari sejak sekitar tahun 1998. Bahwa terdakwa tidak tidak memiliki ijin baik dari Kepolisian maupun dari lembaga/instansi yang berwenang terkait ijin kepemilikan senjata api, dan terdakwa belum pernah menjual senjata api hasil buatan atau rakitan tersebut. sedangkan amunisi dan magazen mendapatkan dari alm Ali has linda dan alm. Yayan suryana. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senpi laras panjang caliber 5,56 mm Tj 4. (Senjata Api rakitan).
2. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm Tj 5.(Senjata Api rakitan tidak aktif).
3. 1 (satu) pucuk senpi laras panjang yang belum jadi.
4. 29 (dua puluh sembilan)butir peluru caliber 3,03 mm
5. 46 (empat puluh enam) butir peluru caliber 7,62 mm.
6. 62 (enam puluh dua) butir peluru caliber 7,6 mm.
7. 57 (lima puluh tujuh) butir peluru caliber 5,56 mm.
8. 28 (dua puluh delapan) butir peluru caliber 5,56 mm.
9. 21 (dua puluh satu) butir peluru B3/PSD
10. 5 (lima) butir peluru caliber 5mm dan barang bukti lainnya.

Menyatakan terdakwa Aep supriatna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki senjata api laras panjang” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 tahun, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Amunisi sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Aep supriatna diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dijatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

Unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum, orang tersebut adalah Terdakwa Aep supriatna als Uep bin kardi dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti.

2. Unsur Dengan Tanpa Hak:

Terdakwa Aep supriatna als Uep bin kardi dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa Aep supriatna als Uep bin kardi Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib di dalam Rumah Kp. Pamucatan Rt. 001 Rw. 019 Kel. Nagrek Kec. Nagrek Kab. Bandung, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Dit Reskrim Um Polda Jabar, terdakwa Aep supriatna als Uep bin kardi, diketahui sekira hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 dari adanya laporan masyarakat bahwa terdakwa Aep supriatna sering malakukan perburuan hama berupa babi hutan dengan menggunakan senjata api, membuat / merakit senjata api secara

otodidak dengan melihat contoh senjata api yang diperoleh dari Browsing di Internet senjata api dan amunis tersebut sudah digunakan sejak tahun 1998, pada saat dilakukan penggeledahan rumah di salah satu bagian rumah dibelakang yang dijadikan bengkel oleh terdakwa Aep supriatna alias Uep bin kardi bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam penguasaan senjata api jenis revolver.

Dengan demikian unsur dengan tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Kasus Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN.BDG

Bahwa Terdakwa Darmaji alias Aji bin Onjeh sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2020 tanpa seijin maupun sepengetahuan dari instansi yang berwenang telah membuat/merakit senjata api rakitan jenis laras panjang bertempat di rumahnya di Dusun Depok RT 001 RW 004 Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dan Terdakwa Darmaji alias Aji bin Onjeh telah berhasil membuat/merakit 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee – Enfield*) dan 01 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee – Enfield*) yang hendak dipergunakan untuk berburu babi hutan, adapun bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa Darmaji alias Aji bin Onjeh untuk membuat senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee – Enfield*) dan 01 (satu) pucuk senjata api rakit laras panjang jenis antara

lain sebagai berikut

Terdakwa Darmaji tanpa seijin maupun sepengetahuan dari instansi atau lembaga yang berwenang telah membuat/merakit senjata api rakitan jenis laras panjang bertempat di rumahnya. Bahwa terdakwa membuat senjata api rakitan untuk dipakai berburu ke hutan. Bahwa terdakwa membuat atau merakit senjata api bersama temannya. Menurut terdakwa bahwa senjata api rakitan tersebut akan dijual dan uangnya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari – harinya. Adapun barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gerinda.
2. 2 (dua) buah kikir.
3. 1 (satu) buah tatah.
4. 6 (enam) buah kunci L.
5. 1 (satu) buah mistar besi.
6. 1 (satu) buah gergaji besi.
7. 1 (satu) buah bor listrik.
8. 1 (satu) buah kunci inggris.
9. 1 (satu) buah tang dan barang bukti lainnya.

Menyatakan bahwa Darmaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukan ke Indonesia menjual, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.12/Drt/1951. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa Darmaji als. Aji bin Onjeh tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Darmaji alias Aji bin Onjeh dan Terdakwa sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya unsur SETIAP ORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “secara tanpa hak”

Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmaji als. Aji bin Onjeh sejak sekitar bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan November 2020 tanpa seijin maupun sepengetahuan dari instansi yang berwenang telah membuat/merakit senjata api jenis laras panjang bertempat di rumahnya di Dusun Depok RT. 001/004 Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis dan Terdakwa telah berhasil membuat/merakit 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee Enfield*) yang hendak dipergunakan untuk berburu babi hutan, adapun bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa Darmaji als. Aji bin Onjeh untuk membuat senjata api rakitan laras panjang dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee Enfield*).

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi kriteria telah secara tanpa hak memasukan ke Indonesia menjual, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951. oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana.

BAB IV

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU DAN HAMBATAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API
RAKITAN**

**A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api
Rakitan**

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Stafbaarfeit*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana”. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Yang mana pada penelitian ini kejahatan yang terjadi atas dasar suatunya peristiwa seseorang dalam kepemilikan senjata api secara sewenang-wenang.

Istilah penggunaan senjata api di definisikan secara berkaitan, hal tersebut disebabkan dengan perkembangan zaman yang terus berubah - ubah. Hal ini membuktikan bahwa senjata api merupakan jenis senjata yang mudah digunakan dan berbeda dengan senjata berbobot berat yang biasa digunakan ketika perang terjadi. Ketika mendengar istilah mengenai senjata api, tidak jarang terlintas mengenai aksi kejar - kejaran antara pelaku kejahatan dan penegak hukum yang bertugas menindak seseorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api rakitan. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang - Undang yakni UU Darurat No.12 Tahun 1951, dan perpu Nomor .20 Tahun 1960. Selebihnya adakah peraturan yang diterbitkan oleh kepolisian,kapolri No.SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Dan Pengawasan Pengendalian Senjata Non-organik.

Hukuman kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang - Undang Darurat No.12. tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin adalah maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Adapun syarat-syarat kepemilikan senjata api yaitu :

1. Surat perintah tugas satpam/polsus
2. Fotocopy buku pas senjata api
3. Fotocopy tanda anggota/polsus
4. Fotocopy surat keterangan mahir menggunakan senjata api lendik Polri
5. Surat keterangan kepolisian (SKCK)
6. Surat keterangan psikologi dari Polri
7. Pas foto warna merah ukuran 4x6 2 lembar

Tentang kepemilikan senjata api ditempat umum, pemilik harus menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri

2. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan
3. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa dan mengancam jiwanya
4. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain
5. Dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakut nakuti, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor senjata.

Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari alat pemukul dapat dikategorikan penyalahgunaan senjata api memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yaitu, pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan.

Senjata api rakitan adalah sebuah senjata yang dirancang atau dirakit sedemikian rupa sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pembuatnya yang mampu melontarkan peluru atau amunisi atau senjata yang secara illegal beredar dikalangan sipil yang mempunyai bentuk yang serupa atau sejenis dengan senjata api pada umumnya. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke manamana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Senjata api rakitan yang sering dipergunakan di kota-kota tertentu salah satunya di Kota Makassar dalam menjalankan aksi kriminalisme adalah senjata yang sering kita namai dengan istilah Papporo. Papporo merupakan senjata api yang sering dirancang oleh kalangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak korban yang berjatuh akibat terkena ledakan peluru Papporo tersebut. Oleh karena itu senjata api rakitan seperti ini banyak dipergunakan dikalangan kaum premanisme dalam menjalankan aksinya seperti perang antar kelompok, merampok dan lain-lain.

Senjata sejenis papporo juga banyak dipergunakan oleh Geng Motor yang ada di kota Makassar supaya terlihat sangat menakutkan dan diakui oleh kalangan masyarakat setempat. Jadi banyak sekali masalah dan kerugian yang dialami oleh korban ketika senjata api rakitan sejenis ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, Aparat Kepolisian memerlukan kerja ekstra dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Tidak dipungkiri sering kali aparat penegak hukum menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti masyarakat, namun tidak jarang dalam melakukan upaya penangkapan seorang aparat penegak hukum sering dihadapkan pada situasi yang dilema disisi lain aparat penegak hukum memiliki beban moral dan tanggungjawab menangkap pelaku tindak pidana tanpa melakukan kekerasan, disisi lain sering kali dihadapkan oleh ancaman keselamatan yang menyebabkan dirinya harus melakukan perlawanan apalagi jika pelaku tindak pidana menggunakan senjata api.

Salah satu yang dapat melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain: Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alatpeluncur.

Memang kita selalu mengaitkan penyalahgunaan senjata api dengan kejahatan. Bisa dikatakan para pelaku kejahatan sekarang sedang menggunakan tren bagaimana pelaku kejahatan di daerah lain sudah menggunakan senjata api dan ini bisa menjadi permasalahan yang sangat serius. Bila kita melihat penyalahgunaan senjata api adalah suatu kejahatan maka kita harus mengkaji tentang kejahatan itu. Ada faktor lain yang sangat ada keterkaitannya dan sangat erat hubungannya serta saling mempengaruhi.

Penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum sering kali menimbulkan perdebatan hal tersebut terjadi dalam kasus – kasus salah tembak atau sasaran yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah kasus salah tembak pelakunya terungkap atau ditangkap.

Pengambilan keputusan tentu harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menselaraskan berjalannya hukum dan perundang – undangan. Hal ini menunjukkan bagaimanakah keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum ketika melakukan tugas yang berpeluang yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Upaya menangkap pelaku tindak pidana dengan menggunakan senjata api, seorang aparat penegak hukum menggunakan langkah atau pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh satuan reserse memiliki kewenangan untuk mengatasi pelaku tindak pidana dengan cara ditembak atau pun dilumpuhkan, yang dimana prosesnya mengacu pada situasi ketika penangkapan berlangsung. Situasi tersebut dilandaskan berdasarkan pertimbangan pengambilan keputusan apakah harus menggunakan senjata api atau tidak ketika penangkapan berlangsung.

Seperti contoh kasus putusan nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.Bdg Aep Supriatna Bahwa telah merakit sendiri 1 pucuk senjata api senapan laras panjang ditambah teropong caliber 5,56 mm (4Tj) berfungsi dengan baik. Senjata api jenis senapan laras panjang caliber 5,56mm (5Tj) tidak berfungsi. bahwa pelaku membuat senjata api tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena pelaku hobi berburu babi hutan. Bahwa pelaku menerangkan membuat, menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan senjata api dan amunisi tersebut yaitu dari sejak sekitar tahun 1998. Bahwa pelaku tidak tidak memiliki ijin baik dari Kepolisian maupun dari lembaga/instansi yang berwenang terkait ijin kepemilikan senjata api, dan pelaku belum pernah menjual senjata api hasil buatan atau rakitan tersebut.

Contoh kasus putusan nomor 399/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Darmaji als Aji. Bahwa pelaku Darmaji tanpa seijin maupun sepengetahuan dari instansi atau lembaga yang berwenang telah membuat/merakit senjata api rakitan jenis laras panjang bertempat di rumahnya. Bahwa pelaku membuat senjata api rakitan untuk dipakai berburu ke hutan. Bahwa pelaku membuat atau merakit senjata api bersama temannya. Menurut pelaku bahwa senjata api rakitan tersebut akan dijual dan uangnya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup pelaku sehari – harinya.

Banyaknya penyalahgunaan senjata api menyebabkan situasi yang riskan. Keadaan tersebut membuat rasa aman masyarakat menjadi terganggu. Tidak jarang sebuah tindak pidana dilakukan dengan cara konvensional. Penggunaan senjata api sebagai alat kejahatan guna menjalankan aksinya sekaligus menjadikan perlawanan kepada penegak hukum. Bagi penulis, sudah merupakan hal yang tepat apa yang diputus oleh Majelis Hakim. Dilihat dari kondisi, pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana menguasai, membawa senjata api tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang. Menurut penulis, pelaku patut didakwa dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena telah memenuhi ketentuan pasal tersebut.

Jika ditinjau dari segi materinya, penulis menganalisa bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku merupakan perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dandiancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dimana perbuatan tersebut harus

dipertanggungjawabkan secara pidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku.
- b. Perbuatan tersebut merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan penghapus atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pada dasarnya senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pemimpin lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan pengguna senjata api di atur dalam Instruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga pada kedua kasus yang penulis bahas, kedua pelaku sudah memenuhi ketiga unsur diatas dan bisa dipastikan bahwa kedua pelaku bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal.

Jaksa Penuntut Umum yang menangani kedua perkara ini sama- sama mendakwa pelaku dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar aturan hukum pidana

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dimana dalam putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, pelaku dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan. Sedangkan pada putusan Nomor 399/Pid.Sus/2016/PN.Bdg, pelaku dituntut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku yang diajukan dalam kedua persidangan ini adalah Aep Supriatna bin Kadi dan Darmaji bin Onjeh sebagai manusia atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan pelaku sendiri, pada putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.Bdg maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Kp. Pamucatan Rt.01 RW.19 Kel. Nagreg Kec. Nagreg Kab. Bandung, terdakwa Aep Supriatna telah ditangkap oleh kepolisian, karena ditemukan telah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm Tj 4, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang caliber 5,56 mm Tj 5, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang yang belum jadi. Pada putusan Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN.Bdg diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun Depok Rt. 001 Rw. 004 Desa. Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis terdakwa Darmaji telah ditangkap oleh kepolisian Terdakwa telah berhasil membuat/merakit 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang dan 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis LE (*Lee Enfield*) yang hendak dipergunakan untuk berburu babi hutan

c. Unsur tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, pada putusan Nomor 824/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api dan amunisi tersebut. Pada putusan Nomor 399/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata api dan amunisi tersebut.

Menurut penulis, meskipun akibat atau dampak yang dihasilkan dari tindak pidana ini tidak terlalu berbahaya namun, apabila tindak pidana seperti ini tidak diawasi dan tidak diancam dengan ancaman pidana yang berat, maka para oknum yang tidak bertanggung jawab tidak akan merasa takut atas ancaman pidana kepemilikan senjata api ilegal ini.

Hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja dan sangat mungkin terjadi, jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin dan tanpa keahlian akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain, pelaku bisa saja melakukan pembunuhan, perampokan, pembegalan dan lain-lain. Atau apabila pelaku teledor dalam menyimpan senjata api tersebut, hal ini bisa saja menjadi senjata makan tuan terhadap keselamatan diri terdakwa. 1 tahun kemudian terdapat jenis tindak Pidana yang serupa.

Penulis memiliki pandangan lain terhadap kedua putusan tersebut, hal tersebut didasarkan pada penjatuhkan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan Nomor 824/Pid.Sus/Pn.Bandung majelis hakim memutus perkara dengan sanksi Pidana kurungan selama 1 tahun. Sedangkan dalam Putusan Nomor 399/Pid.sus/2021/Pn.Bdg majelis memutus sanksi pidana kurungan selama 2 tahun.

B. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Rakitan

Hambatan adalah suatu kendala yang membuat sulit terlaksananya suatu aturan atau penegakan dalam memberantas suatu perbuatan yang menyangkut kriminal. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat sipil yang menyalahgunakan senjata api yang mereka gunakan bersifat ilegal dan senjata api

tersebut tidak selalu dibawa dan dipamerkan atau dipertontonkan kepada orang - orang sehingga perlu penyelidikan yang mendasar terhadap kepemilikan senjata api rakitan/ilegal tersebut.

Hambatan cenderung bersifat negatif, dikarenakan memperlambat laju suatu hal dalam melakukan penegakan hukum sering kali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya penegakan hukum, baik itu hambatan dalam pelaksanaannya maupun dalam hal pengembangannya. Selain itu, kepolisian juga memiliki kendala penanggulangan kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Penanggulangan kejahatan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil menurut Saprinah Sadli kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dan perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma – norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dapat menimbulkan ketegangan individual atau ketegangan – ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Kurangnya pengawasan pihak kepolisian terhadap senjata api rakitan, maka banyak masyarakat yang ingin memiliki senjata api, meskipun ketentuan hukum sudah mengatur kepemilikan senjata api namun disisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga dilihat dari aspek rasa keamanan masyarakat. Peningkatan kepemilikan senjata juga dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh masyarakat. Masyarakat sipil yang memiliki senjata api ilegal lebih merasa aman

dan percaya diri, namun masyarakat kita justru bisa terganggu keamanannya jika meeka tidak dapat menahan emosinya dan tidak bisa bertanggung jawab.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi tidak hanya dalam dunia industri, tetapi juga pengetahuan, tetapi dari segi hukum. Perkembangan hukum juga menjadi perhatian melalui perkembangan angka kriminalitas, salah satunya perkembangan angka kriminalitas terpengaruh oleh peredaran senjata api ilegal. terjadinya kasus pidana, seperti: Perampokan, pembunuhan, perkelahian, dan penggunaan senjata api secara tidak sah Pelaku menggunakan senjata api, seringkali membuat polisi trauma

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.12 tahun 1951 menyebutkan bahwa:

“Barang siapa siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi – tingginya dua puluh tahun”.

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api, menyembunyikan senjata api maupun membuat senjata api. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antarlain seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain sebagainya.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpan atau menguasai senjata api rakitan atau ilegal yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik. Kejahatan penggunaan senjata tanpa izin merupakan peristiwa pidana yang bertentangan dengan undang-undang dengan pelakunya harus mendapatkan penghukuman. Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan *shock therapy* bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian.

Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu bentuk masyarakat ingin memiliki senjata api secara mudah. Baik itu senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau bahkan rakitan. Senjata api rakitan adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata api.

Hambatan penyebab penggunaan senjata api rakitan ada tiga faktor dominan, yaitu pertama Faktor kontrol Kepolisian yang lemah, kedua Faktor penegakan supermasi hukum, dan ketiga adalah Faktor kurangnya kesadaran

masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api rakitan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api rakitannya atau senjata ilegal kepada aparat penegak hukum sering kalimenjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api di masyarakat. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri.

Senjata api bukanlah merupakan benda yang umum digunakan ataupun dibawa – bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan, apalagi dengan mudahnya senjata api rakitan yang beredar dan sudah meluas.

Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuensinya pihak – pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api dan sanksi tegas yang mengacu kepada kepemilikan senjata api rakitan yang jelas tidak memiliki izin yang sah, melakukan pendataan kepemilikan senjata api untuk pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api, baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan atau penggunaan senjata api agar dapat dilakukan penarikan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis.

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan sesuatu permasalahan yang sangat dan harus ditindak lanjuti, yang dimaksud ilegal disini ialah senjata api yang kepemilikannya tidak sah menurut hukum, dikarenakan kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran

hukum, tetapi juga suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan.

Pencatatan dan prosedur yang ketat kepolisian juga bekerjasama dengan perbankan Indonesia dalam pencatatan sipil kepemilikan senjata api, dengan menggandeng Perbankan disetiap daerah, wilayah peredaran senjata api setidaknya dapat diawasi diwilayah masyarakat.

Apabila sewaktu - waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Adapun masyarakat yang mempunyai atau menyimpan senjata api untuk mencari nafkah seperti berburu ke hutan. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakuakn kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinannya.

Polri sebagai Instansi yang ditugaskan dalam memberikan memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, Pada dasarnya setiap orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api kepada Polri akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Polri. Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan DanPengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Izin senjata api yang dikeluarkan berlaku selama enam bulan. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena-mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian izin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

Apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut izin harus diperpanjang. Sulitnya mekanisme dalam kepemilikan senjata api secara legal membuat masyarakat sipil yang hendak mengajukan kepemilikan senjata api, menjadi salah satu penyebab ketidakmauan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang cukup rumit menjadi salah satu bagian dari fungsi pengawasan Polri agar saat masyarakat sipil memiliki senjata api nantinya tidak digunakan semena – mena, dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat dan bahkan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sehingga pihak Polri harus bekerja keras memperketat pemberian izin mengenai senjata api kepada masyarakat sipil.

Tata cara memperoleh senjata api harus melalui prosedur khusus terutama pemeriksaan psikologi dan kemudian akan dikeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Bagi masyarakat umum yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan dari Kepala Badan Intelijen

Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. Metode yang digunakan bagi pemeriksaan psikologi adalah psikotes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Uraian - uraian diatas dapat diatas dengan cara sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Upaya pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum suatu kejahatan terjadi atau sesuatu terjadi Upaya penegakan hukum untuk mencegah kejahatan Memiliki dan menyimpan senjata api tanpa izin. Yang dimaksud dengan preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum suatu kejahatan dilakukan. Tindakan preventif tersebut dalam arti luas meliputi dua metode, kedua metode tersebut yaitu:

a) Metode Reformasi

Suatu cara yang digunakan kepada pengurangan jumlah revicicit (kejahatan ulangan).

b) Metode Prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

Upaya penegakan hukum dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Bandung keberatan dengan undang-undang delik kepemilikan dan penyimpanan senjata api yang tidak berdokumen adalah nasihat hukum, baik hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat atau melalui media cetak seperti televisi, radio dan lain - lain. Dari sisi Kejaksaan, upaya preventif yang dilakukan Kejaksaan adalah: Dengan membangun posisi hukum yang terintegrasi dan dengan memberikan

nasihat Program Pengacara Desa. Pendampingan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat memahami hukum, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, ikuti semua aturan.

b. Upaya represif

Dari aparat penegak hukum terjadinya kejahatan atau segala upaya penanggulangan kejahatan tersebut langsung terhadap pelaku. Menyelesaikan pekerjaan, mencegah dan menghalangi kepemilikan dan penimbunan kejahatan senjata api tanpa izin, yaitu:

1. Razia

Dilakukan oleh polisi. Upaya polisi berupa razia tiba-tiba atau rutin melewati rumah atau Razia di jalan-jalan dengan harapan bisa menangkap pelaku kejahatan ini, Serangan juga dilakukan terhadap target selektif, terutama senjata api dan bahan peledak Serta melakukan kegiatan patroli dan operasi intelijen. Selain itu, ini termasuk warga indonesia dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan siskambling dan ronda di malam hari.

2. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh polisi dan penyidikan serta pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana Senjata api ataudisimpan tanpa izin. Pembagian risalah rapat hasil pemeriksaan Penyelidikan terhadap penggunaan senjata api oleh tersangka secara tidak sah dirujuk ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandung untuk ditinjau lebih lanjut. Pada saat yang sama, Kejaksaan Negeri Bandung telah menugaskan kasus pidana Kepemilikan senjata api secara tidak sahke pengadilan Negeri Bandung dan Kemudian menuntut

terdakwa. Para pihak akan meninjau berkas perkara yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum dan kemudian diadili dan memperbaiki perilaku dengan memberikan hukuman yang paling adil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api.

Pemerintah juga membentuk kebijakan yang komprehensif di dalam menghadapi penyalahgunaan senjata api rakitan, mulai dari aspek preventif sampai pada aspek yang represif yang telah dikemukakan diatas. Maka dari itu perlu adanya Penegakan hukum yang cepat, tegas, proporsional dan akuntabel di dalam menindak para pelaku teror senjata api rakitan. Pemerintah juga harus memberatas peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan dengan cara:

1. Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang baru tentang kontrol senjata api rakitan dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang yang lama.
2. Penggunaan senjata api rakitan untuk kepentingan warga sipil hanya sebatas pada kepentingan olah raga saja dan itupun harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol pemerintah.
3. Pemberian izin penggunaan senjata api kepada warga sipil untuk bela diri harus dihentikan. Penggunaan senjata api untuk kepentingan bela diri ternyata cenderung terjadi penyalahgunaan sehingga senjata api untuk kepentingan bela diri tidak diperlukan.
4. Perlu peningkatan pengawasan DPR terhadap kedua instansi yang berwenang dalam memberikan izin penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan sipil dan militer.

5. Perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap perakit senjata api rakitan ilegal dan peredarannya.
6. Pengamanan senjata api di daerah bekas konflik dan perbatasan sebagai upaya pencegahan peredaran dan penggunaan senjata api dan senjata api rakitan secara ilegal.
7. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun secara horisontal tentang senjata api, termasuk regulasi dilevel internasional tentang senjata api.
8. Memperkuat koordinasi antar institusi pemerintah di dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan senjata api.
9. Penegakan hukum secara tegas terhadap warga sipil maupun aparat pertahanan- keamanan yang terlibat melakukan bisnis persenjataan api rakitan.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin jauh, kini orang semakin mudah mendapatkan senjata api. Berbagai cara ditempuh, meski sebenarnya prosedur yang harus dijalani untuk mendapatkannya secara sah tak bisa dibayangkan mudah banyak persyaratan dan rangkaian tes yang harus dilalui ditambah lagi harga senjata api juga cukup mahal dan serangkaian prosedur yang cukup rumit.

Hal-hal tersebutlah yang kemudian harus dibutuhkan guna meminimalisir peredaran dan kepemilikan senjata api rakitan di kalangan masyarakat sipil, khususnya warga sipil pada umumnya, mengingat banyaknya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya mengancam dengan menggunakan media senjata api dan senjata api rakitan, bahkan ada beberapa kasus yang pelakunya tidak segan - segan

menghilangkan nyawa korbannya dengan menggunakan senjata api. Oleh karena itu dengan alasan apapun sebenarnya penggunaan senjata api oleh warga sipil tidaklah dibenarkan.

Senjata api rakitan yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api rakitan ini tidak terdaftar sehingga sulit dilacak, terlebih lagi mudah digunakan oleh berbagai pihak. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan mengenai larangan menyimpai atau menguasai senjata api rakitan yang ada saat ini belum terlaksana dengan baik.

Ketatnya prosedur dalam kepemilikan senjata api merupakan salah satu bentuk – bentuk masyarakat ingin memiliki senjata api secara mudah. Baik itu senjata api ilegal yang ada dimasyarakat, baik standar atau bahkan rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya” bahkan berbuat kejahatan, tanpa mereka sadar.